



PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (usaha makan), Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2 , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr tanggal 04 Juli 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Maret 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0173/41/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor:0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 0173/41/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;
4. Bahwa nama ayah Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** , hal ini tidak sesuai dengan nama ayah Pemohon I yang tertulis didalam Kartu Keluarga dan Buku Nikah Ayah Pemohon I Pemohon I;
5. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga dan Buku Nikah Ayah Pemohon I nama ayah Pemohon I yang benar adalah HERDI SUBEKTI ;
6. Bahwa akibat ketidak samaan identitas Pemohon I yang tertulis didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon I yang tertulis didalam Kartu Keluarga dan Buku Nikah Ayah Pemohon I dan administrasi kependudukan yang lain, para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Meminta Pengantian Buku Nikah Yang Baru;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan merubah nama ayah Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/41/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dari **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** menjadi HERDI SUBEKTI;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor:0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada Petitum bahwa mahar tidak dirubah tetap sebagaimana Akta nikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik : 3571012511840003, tanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri , telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik : 3571014803920004, tanggal 15 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri , telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0173/41/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojaroto, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1126/15/X/1977 tanggal 8 Oktober 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punda Ilir, Kota Samarinda telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor: 3571011108180001, tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I Nomor: 1901/IND/1984, tanggal 8 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor:0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1** , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon merubah biodata pada Akta nikahnya;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon I yang benar adalah Herdi;
- Bahwa para pemohon sudah berusaha merubah melalui Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah akan tetapi Kantor Urusan Agama memerintahkan ke Pengadilan Agama saja;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna PNS , tempat kediaman di Kota Kediri, keterangan saksi dibawah tersebut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon merubah biodata pada Akta nikahnya;
- Bahwa nama saya yang benar adalah Herdi bukan Hendri;
- Bahwa para pemohon sudah berusaha merubah melalui Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah akan tetapi Kantor Urusan Agama memerintahkan ke Pengadilan Agama saja;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor:0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukanya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa nama Ayah kandung Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Buku Nikah Ayah Pemohon I. Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk Meminta Pengantian Buku Nikah Yang Baru;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus Meminta Pengantian Buku Nikah Yang Baru serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "Putusan" dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan "Putusan

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor:0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3,P.4,P.5, dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama Ayah Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.3) tidak sama dengan bukti yang tertulis didalam (bukti surat bertanda P.4,P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama Ayah kandung Pemohon I adalah HERDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan yang bernama pada tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ayah kandung yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I agar sesuai dengan yang tertulis didalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon I;
- Bahwa Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk Meminta Penggantian Buku Nikah Yang Baru;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah Pemohon I yang tertulis HENDRI sedangkan nama yang sebenarnya adalah HERDI;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha merubahnya di Kantor Kantor Urusan Agama namun sampai sekarang nama ayah kandung Pemohon I tetap sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 0173/41/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 berbeda dengan yang tertulis didalam

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor:0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon I, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam Meminta Pengantian Buku Nikah Yang Baru serta kepentingan-kepentingan lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon untuk merubah dalam Akta Nikah Nomor 0173/41/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dari yang semula dirubah menjadi beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor:0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah nama ayah kandung Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/41/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dari **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** menjadi HERDI SUBEKTI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H.

MULYADI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

AHMAD ROJI, BA

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor:0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor:0077/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)